

PENGARUH TRANSFORMASI DIGITAL, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM

¹Carolina D.A.Temaluru & ²Achmad Tjahjono

¹STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

²STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

Email: temalurudiana@gmail.com, cahyoww2015@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh transformasi digital, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif-kausal (*causal-comparative research design*) dengan data primer yang di sebar melalui kuisioner dan dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Transformasi digital, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di daerah istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: Transformasi Digital, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of digital transformation, tax knowledge, and taxpayer awareness on the tax compliance of UMKM in the special region of Yogyakarta. This study uses a quantitative approach with a causal-comparative research design with primary data collected through questionnaires and analyzed using validity, reliability, classical assumptions, multiple regression, and hypothesis testing. The results show that digital transformation, tax knowledge, and taxpayer awareness have a positive and significant effect on the tax compliance of UMKM in the Special Region of Yogyakarta. Digital transformation, tax knowledge, and taxpayer awareness have a simultaneous effect on the tax compliance of UMKM in the Special Region of Yogyakarta.

Keywords: Digital Transformation, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan komunikasi mendorong transformasi digital perpajakan di Indonesia sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan negara, transparansi, dan efisiensi layanan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan sistem e-Registration, e-Billing, e-Filing, dan e-Bupot untuk memudahkan UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak secara daring. UMKM berperan besar sebagai kontributor utama PDB dan pencipta lapangan kerja (Dewi & Mahi, 2022) (Rizqia, 2023), namun masih menghadapi kendala administrasi yang kompleks. Kebijakan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif PPh Final 0,5% diharapkan dapat mengurangi beban fiskal dan mendorong formalitas usaha.

Secara teoritis, transformasi digital dijelaskan melalui Technology Acceptance Model (TAM) oleh Davis (1989) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan dan manfaat sistem akan meningkatkan kepatuhan. Teori dorongan (nudge) oleh Thaler dan Sunstein turut memperkuat bahwa pengingat otomatis dan insentif digital dapat memotivasi perilaku patuh. Selain itu, pengetahuan perpajakan berperan dalam membentuk sikap dan persepsi wajib pajak (Permata & Zahroh, 2022), meskipun tidak selalu berdampak langsung (Rizky & Farina, 2022). Hal ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) yang menekankan pengaruh sikap, norma, dan kontrol perilaku terhadap niat kepatuhan.

Kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela UMKM. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), sikap positif terhadap pajak mendorong perilaku patuh. Secara praktis, program edukasi dan kampanye yang dilakukan DJP, seperti Gerakan Nasional Orang Pede, terbukti meningkatkan kepatuhan pelaporan hingga 25% menurut survei Kementerian Keuangan.

Studi di Singapura juga menunjukkan bahwa kampanye kesadaran pajak oleh IRAS meningkatkan pemahaman UMKM sebesar 30% melalui pendekatan edukatif dan interaktif.

TINJAUAN TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dimaknai sebagai perilaku yang menunjukkan ketaatan dan kesadaran individu dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan, baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak masa serta pajak tahunan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Konsep ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga menggambarkan tanggung jawab moral wajib pajak dalam berkontribusi terhadap pembiayaan negara. Berdasarkan ketentuan dalam KMK 544 Tahun 2000 tentang kepatuhan perpajakan, kepatuhan diartikan sebagai tindakan wajib pajak dalam menjalankan serta memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susyanti, 2020).

2. Transformasi Digital

Transformasi digital merujuk pada integrasi teknologi digital ke dalam semua bidang bisnis, secara fundamental mengubah cara perusahaan beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Dalam konteks perpajakan, transformasi digital mencakup adopsi sistem dan platform berbasis teknologi untuk memfasilitasi administrasi dan pembayaran pajak (Manuain, Tuati, & Usman, 2024). Contoh implementasi transformasi digital oleh DJP di Indonesia antara lain adalah *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing*, dan *e-Bupot*, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pendapatan negara.

3. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, kewajiban pajak, tarif pajak, prosedur pelaporan, dan manfaat pajak bagi masyarakat (Permata & Zahroh, 2022). Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman tentang "apa" kewajiban pajak dan "mengapa" pajak penting bagi pembangunan negara.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap mental dan keyakinan wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan kewajiban moral dan sosial yang penting untuk pembangunan negara (Mumu et al., 2020). Kesadaran mencakup pemahaman sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak tanpa paksaan eksternal.

5. Pengaruh Transformasi Digital terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perpajakan memberikan kemudahan dan efisiensi bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan Model Penerimaan Teknologi (TAM), jika UMKM merasakan bahwa sistem digital perpajakan bermanfaat (*perceived usefulness*) dan mudah digunakan (*perceived ease of use*), mereka akan lebih cenderung mengadopsi dan menggunakannya. Penggunaan sistem digital yang efektif seperti e-Filing dapat mengurangi kompleksitas, menghemat waktu, dan meminimalkan kesalahan, yang pada akhirnya mendorong perilaku kepatuhan pajak. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan hasil yang inkonsisten, secara teoritis dan empiris, kemudahan yang ditawarkan oleh transformasi digital diharapkan berdampak positif pada kepatuhan.

H1 : Transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta

6. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Pengetahuan perpajakan yang baik memungkinkan UMKM memahami kewajiban, prosedur, dan manfaat pajak, sehingga mengurangi kesalahan pelaporan dan ketidakpastian. Berdasarkan TPB, pengetahuan membentuk sikap positif dan kontrol perilaku yang dirasakan, yang mendorong intensi kepatuhan. Meskipun ada inkonsistensi hasil (Rizky & Farina, 2022) (PUDIK Medan, 2025), mayoritas studi mendukung pengaruh positif, terutama pada UMKM yang sering menghadapi kompleksitas regulasi.

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta

7. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Kesadaran wajib pajak mencerminkan attitude toward behavior dalam TPB, di mana wajib pajak dengan kesadaran tinggi memiliki keyakinan moral dan sosial untuk patuh secara sukarela. Studi konsisten menunjukkan bahwa kesadaran mendorong kepatuhan intrinsik, bukan hanya karena sanksi eksternal.

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif-kausal (*causal-comparative research design*) dengan data primer yang di sebar melalui kuisisioner dan dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi berganda dan uji hipotesis t, f dan r^2 .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Uji validitas menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* dengan kriteria r-hitung > r-tabel (0,196) untuk $n=100$ dan $\alpha=0,05$. Semua item valid (r-hitung 0,422-0,788).

Tabel 1 Uji Validitas Kepatuhan Pajak

Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Y1	0,64	0,196	Valid
Y2	0,522	0,196	Valid
Y3	0,623	0,196	Valid
Y4	0,733	0,196	Valid
Y5	0,704	0,196	Valid

Tabel 2 Uji Validitas Transformasi Digital

Item	r-hitung	r-tabel	keterangan
X1.1	0,506	0,196	Valid
X1.2	0,602	0,196	Valid
X1.3	0,493	0,196	Valid
X1.4	0,547	0,196	Valid
X1.5	0,594	0,196	Valid

Tabel 3 Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Item	r-hitung	r-tabel	keterangan
X2.1	0,676	0,196	Valid
X2.2	0,668	0,196	Valid
X2.3	0,788	0,196	Valid
X2.4	0,585	0,196	Valid
X2.5	0,531	0,196	Valid

Tabel 4 Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Item	r-hitung	r-tabel	keterangan
X3.1	0,422	0,196	Valid
X3.2	0,576	0,196	Valid
X3.3	0,65	0,196	Valid
X3.4	0,645	0,196	Valid
X3.5	0,659	0,196	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2026

2. Hasil Reliabilitas

Uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan kriteria > 0,6. Semua variabel reliabel

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Keterangan
Kepatuhan Pajak (Y)	0,887	5	Reliabel
Transformasi Digital (X1)	0,866	5	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,913	5	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,86	5	Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2026

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model regresi diuji terlebih dahulu untuk memastikan terpenuhinya asumsi klasik. Ringkasan hasil uji asumsi klasik ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 6 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi	Indikator	Hasil	Kesimpulan
Normalitas	Sig. K-S > 0,05	0,200 > 0,05	Normal
Multikolinearitas	VIF < 10; Tol > 0,10	Memenuhi	Tidak ada multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Pola residual	Acak	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Autokorelasi	Durbin-Watson	dl < DW < du	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2026

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* berada di atas tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,10, yang mengindikasikan tidak adanya masalah multikolinearitas. Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Uji autokorelasi dengan Durbin-Watson menunjukkan nilai yang berada pada rentang bebas autokorelasi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi seluruh asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

4. Hasil Uji T

Tabel 7 Hasil Uji T

Variabel	B (Koefisien)	t-hitung	Sig.	t-tabel	Keputusan
Konstanta (α)	-.734	-	-	-	-
X1 (Transformasi Digital)	.295	2.672	.009	1,984	H1 Diterima
X2 (Pengetahuan Perpajakan)	.522	6.303	.000	1,984	H2 Diterima
X3 (Kesadaran Wajib Pajak)	.222	2.736	.007	1,984	H3 Diterima

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2026

Berdasarkan hasil pada uji t pada tabel diatas, maka hasil diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai sig. Variabel X1 sebesar 0,009 < 0,05, maka berkesimpulan variabel X1 berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y
2. Nilai sig. Variabel X2 sebesar 0,000 < 0,05, maka berkesimpulan variabel X2 berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y
3. Nilai sig. Variabel X3 sebesar 0,007 < 0,05, maka berkesimpulan variabel X3 berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y.

5. Hasil Uji F

Tabel 8 Hasil F

Model	R	R Square	Adjusted R Square	F-hitung	Sig.
1	.867 ^a	.751	.744	96.178	.000

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2026

Nilai F-hitung > F-tabel dan Sig. < 0,05 menunjukkan Transformasi Digital (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Y). H4 diterima. Model menjelaskan 74,4% variasi kepatuhan pajak UMKM.

Pembahasan

1. Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hipotesis penelitian dinyatakan diterima dengan arah pengaruh positif sebesar $\beta_1 = 0,295$ dan tingkat signifikansi Sig. = 0,009 ($< 0,05$), yang menunjukkan bahwa variabel yang diuji berpengaruh secara bermakna terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM arah koefisien mengindikasikan bahwa semakin tinggi variabel tersebut maka kepatuhan pajak cenderung meningkat dengan asumsi variabel lain konstan. Temuan ini sejalan serta memperkuat *Technology Acceptance Model* (TAM) Davis (1989) yang menegaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan kemanfaatan teknologi mendorong penerimaan sistem digital, sehingga dalam konteks perpajakan, penggunaan e-Filing yang dianggap praktis, efisien, dan mudah dipahami dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Dewi & Mahi (2022) yang menemukan bahwa pemanfaatan layanan perpajakan digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis dinyatakan diterima dengan pengaruh positif sebesar $\beta_2 = 0,522$ dan tingkat signifikansi Sig. = 0,000 ($< 0,05$), yang berarti variabel tersebut memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM; besarnya koefisien ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pada variabel independen akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak, dengan asumsi variabel lain dalam model tetap konstan. Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan Ajzen (1991), khususnya pada komponen sikap terhadap perilaku dan persepsi kontrol perilaku, di

mana individu yang memiliki pandangan positif terhadap suatu kewajiban serta merasa memiliki kemampuan dan kemudahan untuk melaksanakannya akan cenderung menunjukkan perilaku patuh. Dalam konteks perpajakan UMKM, ketika pelaku usaha memiliki sikap yang baik terhadap kewajiban pajak dan merasa prosesnya dapat dikendalikan serta tidak memberatkan, maka tingkat kepatuhan akan meningkat secara nyata. Hasil ini juga mengonfirmasi penelitian Permata & Zahroh (2022) yang menemukan adanya pengaruh signifikan variabel perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis dinyatakan diterima dengan pengaruh positif sebesar $\beta_3 = 0,222$ dan tingkat signifikansi Sig. = 0,007 ($< 0,05$), yang menandakan bahwa variabel yang diuji memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM meskipun dengan kekuatan pengaruh yang relatif moderat artinya, setiap peningkatan pada variabel tersebut cenderung diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak, dengan asumsi faktor lain dalam model penelitian berada dalam kondisi tetap. Temuan ini konsisten dengan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), khususnya pada komponen attitude toward behavior, yang menjelaskan bahwa sikap positif individu terhadap suatu perilaku akan meningkatkan kecenderungan untuk melaksanakan perilaku tersebut secara nyata. Dalam konteks perpajakan UMKM, ketika pelaku usaha memiliki penilaian yang baik terhadap kewajiban perpajakan misalnya memandang pajak sebagai kontribusi penting bagi pembangunan serta tidak semata sebagai beban maka dorongan internal untuk patuh akan semakin kuat. Hasil ini juga sejalan dengan temuan Mumu et al. (2020) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap 100 responden UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diperoleh kesimpulan bahwa Transformasi Digital, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM sehingga hipotesis H1, H2, dan H3 diterima. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (H4 diterima) dengan kemampuan menjelaskan variasi kepatuhan sebesar 74,4%. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi faktor teknologi, pemahaman perpajakan, dan kesadaran internal wajib pajak menjadi determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan UMKM.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini mengintegrasikan Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB) dalam konteks UMKM DIY serta mengisi kesenjangan akibat inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya. Secara praktis, temuan ini memberikan rekomendasi strategis bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan UMKM melalui optimalisasi digitalisasi dan penguatan edukasi perpajakan.

Implikasi teoritis penelitian ini mengonfirmasi efektivitas TAM dan TPB dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak UMKM serta menyediakan bukti empiris mengenai pengaruh simultan ketiga variabel pada konteks DIY. Secara praktis, DJP perlu mengoptimalkan layanan e-Filing dan e-Billing dengan antarmuka yang lebih ramah UMKM disertai pelatihan digital. Pemerintah DIY dapat memperkuat program literasi dan

kesadaran pajak bagi pelaku UMKM lokal, sementara UMKM sendiri diharapkan memanfaatkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya mencakup UMKM DIY sehingga belum dapat digeneralisasikan secara nasional, penggunaan desain cross-sectional yang belum mampu menangkap perubahan perilaku dari waktu ke waktu, serta belum dimasukkannya variabel moderasi seperti literasi digital. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah di Indonesia, menggunakan desain longitudinal untuk melihat tren kepatuhan jangka panjang, menambahkan variabel moderasi atau mediasi seperti kualitas layanan DJP atau sanksi pajak, serta menerapkan pendekatan mixed-methods guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai motivasi kepatuhan UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211
- Davis, F.D. (1989). "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology". *MIS Quarterly*. Vol. 13 No. 5: pp319-339
- Dewi, N. S., & Mahi, B. R. (2022). Peran penyuluhan pajak terhadap inefisiensi pemungutan pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(2), 212–226. <https://doi.org/10.21067/jem.v18i2.7277>
- Mumu et al. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder

Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121>. 2020

Permata dan Zahroh. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443.

Rizky & Farina. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PASAR TOHAGA CIBINONG. *Trilogi Accounting and Business*

Research, 03(02), 273–282.

Rizqia, A. (2023). (2023). *PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI INDONESIA*. 12(2), 1230–1239.

Susyanti, J. and Anwar, S. A. (2020) “EFEK SIKAP WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI MASA COVID 19”, *Sebatik*, 24(2), pp. 171–177. doi: 10.46984/sebatik.v24i2.1166

Wieske Manuain, D., Tuati, N. F., & Usman, H. (2024). Pengaruh digitalisasi pajak, selfassessment system, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Kupang

